

ABSTRAK

Malpraktik medis merupakan bentuk kelalaian atau kesalahan dokter yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Dalam hukum perdata, malpraktik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian akibat perbuatannya. Penelitian ini menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus malpraktik serta mekanisme pembuktian dalam gugatan perdata. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 dan 1001 K/Pdt/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam malpraktik meliputi tindakan yang melanggar hukum, adanya kesalahan dokter, timbulnya kerugian pasien, dan hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian. Tantangan utama dalam gugatan perdata adalah beban pembuktian yang ada pada pasien, terutama dalam membuktikan kelalaian dokter serta kaitannya dengan dampak medis yang diderita. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi hukum kesehatan, terutama dalam mekanisme pembuktian dan perlindungan hak pasien. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam menangani kasus malpraktik secara lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Malpraktik Medis, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Pembuktian, Hukum Kesehatan.